KEPALA DESA PUNTUKREJO
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA PUNTUKREJO

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PUNTUKREJO,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakann pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 220 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Dipindai dengan CamScanner

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

Dipindai dengan CamScanner

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 85), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 116);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 65);
17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
18. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 45);
20. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 87 Tahun 2020 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten

Dipindai dengan CamScanner

Karanganyar Tahun 2020 Nomor 87);

22. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
23. Peraturan Desa Puntukrejo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Puntukrejo Tahun 2018 Nomor 5);
24. Peraturan Desa Puntukrejo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Puntukrejo Tahun 2019 Nomor 4);
25. Peraturan Desa Puntukrejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021 (Lembaran Desa Puntukrejo Tahun 2020 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNTUKREJO

dan
KEPALA DESA PUNTUKREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUNTUKREJO TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.147.929.482,-
2. Belanja Desa	Rp.	1.671.341.162,-
Surplus/Defisit	Rp.	476.588.320,-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	43.955.780,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	520.544.100,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	(476.588.320,-)
Sisa Lebih/ (kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

Dipindai dengan CamScanner

a. APB Desa;
b. daftar penyertaan modal;
c. daftar dana cadangan; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
   a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
   b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
   c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
   d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
   e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaanyang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dipindai dengan CamScanner

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Puntukrejo.

Ditetapkan di Puntukrejo
pada tanggal 29 Desember 2020

KEPALA DESA PUNTUKREJO

SUPARNO

Diundangkan di Puntukrejo
pada tanggal 29 Desember 2020

Plh. SEKRETARIS DESA PUNTUKREJO,

HARTONO ES

LEMBARAN DESA PUNTUKREJO TAHUN 2020 NOMOR 9

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA PUNTUKREJO
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PUNTUKREJO
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	153.732.482,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.994.197.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**2.147.929.482,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	618.527.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	396.808.362,00	
5.3.	Belanja Modal	521.891.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	134.114.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**1.671.341.162,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**476.588.320,00**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	43.955.780,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	43.955.780,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	520.544.100,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	520.544.100,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**(476.588.320,00)**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Puntukrejo, 29 Desember 2020
Kepala Desa

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA PUNTUKREJO
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PUNTUKREJO
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	153.732.482,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.994.197.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**2.147.929.482,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**838.236.162,00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**807.941.762,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.850.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	53.850.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	400.440.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	400.440.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.049.600,00	ADD, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.049.600,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	54.413.962,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.413.962,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	26.950.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	26.950.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	5.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	130.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	
1.1.90		Pemberian Jasa Pengabdian kepada Aparat Pemerintah Desa	22.200.000,00	PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	22.200.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa	15.396.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	15.396.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa	82.642.200,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	82.642.200,00	
1.3.		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**12.000.000,00**	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	12.000.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**17.260.000,00**	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.000.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.760.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.760.000,00	
1.4.92		Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa	4.500.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.5.		**Sub Bidang Pertanahan**	**1.034.400,00**	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.034.400,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.034.400,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**487.461.000,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**81.000.000,00**	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	51.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	30.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**32.200.000,00**	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	18.600.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	8.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.400.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	3.200.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	3.200.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**259.330.000,00**	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	50.000.000,00	PBK
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	46.850.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	50.000.000,00	PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	40.000.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan Talud jalan desa	119.330.000,00	DDS, PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	119.330.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**84.931.000,00**	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	84.931.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	84.931.000,00	
2.8.		**Sub Bidang Pariwisata**	**30.000.000,00**	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	30.000.000,00	DDS
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**191.530.000,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**5.000.000,00**	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	5.000.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**3.600.000,00**	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	3.600.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.3.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**160.000.000,00**	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	5.000.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	150.000.000,00	PBK
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**22.930.000,00**	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.000.000,00	PBH, PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	2.930.000,00	PAD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.930.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**20.000.000,00**	
4.2.		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	**10.000.000,00**	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	10.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.5.		**Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)**	**10.000.000,00**	
4.5.90		Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan potensi/produk unggulan desa	10.000.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.420.000,00	
4.5.90	5.3.	Belanja Modal	7.580.000,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	**134.114.000,00**	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	**83.714.000,00**	
5.1.01		Sarana prasarana tanggap darurat bencana	28.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.000.000,00	
5.1.02		Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana	30.000.000,00	DDS
5.1.02	5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	
5.1.03		Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana	25.714.000,00	DDS
5.1.03	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.714.000,00	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**50.400.000,00**	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai	50.400.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**1.671.341.162,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**476.588.320,00**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	43.955.780,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	520.544.100,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	**(476.588.320,00)**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Puntukrejo, 29 Desember 2020

Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN NGARGOMULYO KEPALA DESA PUNTUKREJO

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner